

PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN UNTUK MENDUKUNG USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI KOTA KUALA TUNGKAL

THE ROLE OF SHARIA BANK INDONESIA IN PROVIDING
FINANCING TO SUPPORT MICRO SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN KUALA TUNGKAL CITY

Nur Daniah Fahriani¹, Bambang Kurniawan², Victor Diwantara³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363

Telp/Fax. (0741) 533187-58118

Email: danifahriani@gmail.com, bambangkurniawan@uinjambi.ac.id,
victordiwantara@uinjambi.ac.id

Abstract: *The role of banking is very much needed by MSMEs, especially in overcoming capital constraints. Financial institutions function to stabilize economic mechanisms in the property sector through various business activities, such as investment, sales, and other activities, all of which adhere to sharia principles. The purpose of this study is to determine the role of Islamic banks in enhancing SMEs through the KUR program, which is distributed by Bank Syariah Indonesia to SME participants who lack the capital to develop their businesses. KUR is one of the most significant factors influencing business development. Capital is considered the most significant factor influencing business development. The research questions include: how Islamic banks enhance SMEs through KUR financing and what is the actual situation of Bank Syariah Indonesia in terms of disbursing financing to SMEs. The research method used is descriptive qualitative with observation, interviews, and documentation techniques. The research subjects consist of two parties: KUR BSI customers and employees of Bank BSI KCP Kuala Tungkal. The research results show, first, that the presence of BSI KCP Kuala Tungkal has made a positive contribution to the development of micro, small, and medium enterprises in Kuala Tungkal City, as evidenced by the improving businesses of its customers.*

Keywords: *Role, Islamic Bank, MSME, KUR.*

Abstrak: Peran perbankan sangat dibutuhkan oleh UMKM, terutama dalam mengatasi kendala permodalan. lembaga keuangan yang berfungsi menstabilkan mekanisme perekonomian di sektor properti melalui berbagai kegiatan usaha, seperti investasi, penjualan, dan kegiatan lainnya, yang semuanya berpegang pada prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bank syariah dalam meningkatkan UMKM melalui program penyaluran modal usaha lewat KUR yang disalurkan Bank Syariah Indonesia kepada peserta UMKM yang memiliki modal ragu untuk mengembangkan usahanya. KUR merupakan salah satu faktor yang paling signifikan mempengaruhi perkembangan suatu usaha. Modal dianggap sebagai faktor paling signifikan yang memengaruhi perkembangan suatu bisnis dianggap sebagai faktor paling signifikan yang memengaruhi perkembangan bisnis. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana bank syariah meningkatkan UMKM melalui pembiayaan KUR dan bagaimana sebenarnya situasi Bank Syariah Indonesia dalam hal penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari dua pihak, yaitu nasabah pengguna KUR BSI dan karyawan Bank BSI KCP Kuala Tungkal. Hasil penelitian menunjukkan, pertama,

keberadaan BSI KCP Kuala Tungkal telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Kuala Tungkal, yang terlihat dari usaha para nasabah yang semakin membaik dan berkembang. Kedua, pemberian pinjaman modal oleh BSI KCP Kuala Tungkal berperan penting bagi pelaku usaha yang ingin memperluas dan mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Peran, Bank Syariah, UMKM, KUR.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha berskala kecil yang diyakini memiliki peran signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat sektor swasta, sehingga pengembangannya menjadi faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi (Abdul Halim, 2020). Menurut UU No 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh banyak orang dengan pendapatan terbatas. UMKM merupakan sektor yang memiliki ketahanan dalam menghadapi situasi krisis ekonomi. Fakta tersebut tercermin dari besarnya andil UMKM terhadap Produk Domestik Bruto, kemampuan menyerap para pekerja, sekaligus perannya dalam kegiatan ekspor yang cukup signifikan (lina rifda Naufalin, 2022).

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, secara keseluruhan, informasi tentang pembiayaan KUR mengindikasikan bahwa pada tahun 2019, sumbangan sektor UMKM terhadap PDB terus tumbuh hingga mencapai 60,51%. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap total penyerapan tenaga kerja, yaitu mencapai 96,92%. Selain itu, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 15,65% terhadap total ekspor nonmigas (Kementrian koor and dinator bidang perekonomian RI, 2023).

Pertumbuhan UMKM dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam menjalankan usaha, yang tercermin dari peningkatan jumlah penjualan dan pendapatan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang, berinovasi, memperluas pangsa pasar, bersaing secara sehat, serta memiliki koneksi yang luas ke instansi keuangan,

baik bank maupun nonbank, sehingga dapat meningkatkan pembiayaan bagi usahanya (Endang Purwanti, 2013).

Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi salah satu pengaruh utama dalam pembangunan sektor manufaktur. Pergerakan UMKM berperan penting dalam menggapai pembangunan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Sifatnya yang fleksibel membuat UMKM mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi serta tren permintaan pasar. Selain itu, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja lebih cepat dibandingkan sektor usaha lain, memiliki tingkat diversifikasi yang tinggi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan perdagangan (Koncoro Mudrajad, 2007).

Di Indonesia ada dua tipe bank, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Bank konvensional merupakan bank yang beroperasi dengan menerapkan sistem bunga, sementara bank Syariah sebaliknya, yaitu bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Perbankan Syariah di Indonesia mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan masyarakat dibandingkan dengan sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional (Nurma Sari, 2016).

Bank Syariah Indonesia KCP Kuala Tungkal adalah Bank Syariah di Indonesia yang resmi beroperasi sesuai dengan hasil keputusan surat nomor SR-3/PB.1/2021. Saat ini BSI sudah berperan aktif di kota Kuala Tungkal, Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu institusi keuangan yang menyediakan program pembiayaan untuk mendorong kemajuan pelaku usaha mikro. Dukungan ini diwujudkan melalui peluncuran produk pembiayaan bernama BSI KUR, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal tambahan maupun investasi. Melalui program ini, para pelaku usaha memperoleh akses pinjaman yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Sepanjang 2021, emiten bank berkode BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk ini telah menyalurkan pembiayaan kesegmen UMKM senilai Rp39,4 triliun secara nasional dengan kualitas yang terjaga. Nilai tersebut

berkontribusi sekitar 23,05% dari total pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Bisnis Indonesia, 2022). Menurut daftar penyalur dana pembiayaan KUR, bank BSI termasuk dalam salah satu penyalur KUR. Sebagaimana yang sudah diketahui Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah telah mengalami proses merger, ketiganya tergabung menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mulai beroperasi pada 1 Februari 2021. Oleh karenanya, Bank Syariah Indonesia kini mengoperasikan lebih dari 1.300 kantor cabang diseluruh Indonesia (BSI, 2022).

Adanya Bank BSI KCP Kuala Tungkal ini ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi sumber mediator dari pemilik modal (Bank BSI KCP Kuala Tungkal) dan nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha. Bank BSI ini menjadi solusi untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah, dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan usaha dengan sistem bagi hasil guna penambahan modal dan demi meningkatkan usaha dari para pengusaha menengah kebawah.

Melalui adanya pembiayaan Bank Syariah Indonesia tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Kuala Tungkal dalam mengatasi permodalan dan masalah lain yang dihadapi pelaku UMKM, karena lembaga keuangan seperti bank memegang peran yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama bank Syariah. Modal dapat memecahkan masalah serta dapat membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dan dapat meningkatkan pendapatan usahanya.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengarah untuk menganalisis peran Bank Syariah Indonesia, khususnya BSI KCP Kuala Tungkal, dalam memberikan pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Kuala Tungkal. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana pembiayaan yang diberikan mampu meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM serta peran edukatif, konsultatif, dan stimulatif yang dijalankan oleh bank Syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Peran

Secara umum, peran dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu sesuai dengan tanggung jawab dan eksistensinya, untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Soekanto, peran merupakan aspek yang dinamis dari suatu eksistensi (status). Dengan kata lain, saat seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki, ia sedang menjalankan peran tersebut. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa peran terbentuk ketika seseorang memiliki posisi atau tanggung jawab, serta menjalankan haknya untuk meraih tujuan. Peran juga dapat diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang berada pada posisi tertentu dalam masyarakat. Kedudukan individu adalah status spesifik dalam tatanan sosial, baik yang tinggi, tengah, atau rendah, yang menjadikan tempat hak dan tanggung jawab tertentu. Hak adalah kuasa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, seseorang yang menjabat suatu posisi dapat disebut sebagai pengisi peran (*role occupant*).

Ruang Lingkup Peran Levison dalam soekanto mengatakan ada tiga ruang lingkup peranan (Soekanto Soerjono, 2002) yaitu :

- 1) Peranan mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini tersusun dalam bentuk aturan-aturan yang menjadi pedoman serta arahan bagi seseorang dalam berinteraksi dan menjalankan fungsinya di tengah masyarakat.
- 2) Peranan juga dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menggambarkan tindakan atau fungsi yang dapat dijalankan oleh individu dalam sebuah tatanan masyarakat yang terorganisasi.
- 3) Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi terhadap pembentukan dan keberlangsungan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks peningkatan perekonomian

masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang peranan tertentu akan berkontribusi melalui berbagai proses, dimulai dari pembangunan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui jalur pemerintah maupun melalui dukungan organisasi-organisasi non-pemerintah.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan semua aktivitasnya berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan klasifikasinya, Bank Syariah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Andri Soemitra, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketentuan ini meliputi Unit Usaha Syariah dan cabang bank asing yang beroperasi dengan cara syariah (Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, 2010).

Sementara itu, menurut Ismail (2017), Bank merupakan suatu lembaga yang berperan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan lainnya, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Menurut Andri Soemitra (2017), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Andri Soemitra, 2017).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan layanan dalam transaksi pembayaran. BUS dapat berfungsi sebagai bank valuta asing maupun bank nonvaluta asing. Bank devisa merupakan bank yang diizinkan untuk melakukan transaksi global, termasuk aktivitas yang melibatkan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transaksi luar

negeri. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian kerja yang terletak di pusat kantor bank umum konvensional dan berperan sebagai kantor utama bagi unit atau kantor yang menjalankan aktivitas bisnis yang berdasar pada prinsip syariah. UUS dapat juga merupakan unit kerja pada kantor cabang bank konvensional di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor pusat untuk kantor cabang syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang mengutamakan aktivitas pembiayaan, tetapi tidak menawarkan layanan dalam transaksi pembayaran. Dari segi hukum, BPRS memiliki bentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas (PT). Dengan kata lain, semua aktivitas di bank syariah, baik yang berkaitan dengan operasi usaha maupun kegiatan lain, harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang berasal dari nilai-nilai al-qur'an, hadis, dan ijma. Sebagai elemen dari sistem keuangan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangannya menunjukkan hasil yang baik, di mana bank-bank syariah mampu memperluas jaringan dengan signifikan, mengumpulkan dana. (M Kabir Hassan, 2006)

Secara umum, prinsip syariah adalah pedoman yang berlandaskan ketentuan al-qur'an dan hadis. Dalam konteks perbankan syariah, seluruh kegiatan operasional harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam ranah muamalat. Beberapa prinsip yang diterapkan antara lain larangan riba atau bunga, penerapan sistem bagi hasil, prinsip kehati-hatian, dan prinsip-prinsip lainnya. Fungsi perbankan dalam sistem perbankan Islam wajib sejalan dengan syariah, termasuk menghindari praktik yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). (Sat Paul Parashar, 2010)

Adapun pengaturan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional diantaranya:

1) Tahun 1990, lokakarya MUI untuk mendirikan bank syariah.

- 2) Tahun 1992, dikeluarkannya undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil (*dual banking sistem*).
- 3) Tahun 1999, dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah.
- 4) Tahun 2001, dikeluarkannya peraturan bank Indonesia yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Tahun 2008, dikeluarkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang mengatur perbankan syariah. (Jundiani, 2009)

Menurut Heri Sudarsono, pendirian bank syariah memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- 1) Mengarahkan aktivitas ekonomi masyarakat agar bermuamalah sesuai prinsip Islam, khususnya dalam bidang perbankan, sehingga terhindar dari praktik riba maupun bentuk usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan atau penipuan). Usaha-usaha seperti itu tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian rakyat.
- 2) Mewujudkan keadilan di bidang ekonomi melalui penataan distribusi pendapatan lewat kegiatan investasi, sehingga kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana dapat diminimalkan. Konsep keadilan dalam Islam mencakup keadilan sosial sekaligus keadilan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok miskin, dengan memperluas peluang berusaha yang produktif. Upaya ini diarahkan untuk mendorong kemandirian usaha dan keberlanjutan ekonomi umat. (Adiyes Putra Nurnasrina, 2018)

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun peran dan fungsinya meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat maupun pelaku usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), kemudian menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan pembiayaan.

- 2) Menjadi sarana investasi bagi pelaku usaha, baik melalui penyertaan modal maupun penempatan dana pada rekening investasi, dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Menyediakan berbagai layanan keuangan berbasis imbal jasa, yang dilaksanakan melalui akad perwakilan atau penyewaan sesuai prinsip Islam.
- 4) Memberikan layanan sosial, seperti penyaluran pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*), pengelolaan zakat, serta dana sosial lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam. (Imamul Arifin, 2007).

Peran Bank Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM saat ini diwujudkan melalui pemberian bantuan tanpa memerlukan agunan atau penjamin. Program ini menasar kelompok masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya.

Peran Bank Syariah untuk memajukan UMKM dengan cara sebagai berikut:

1) Peran edukatif (Pendidikan/Kesadaran finansial)

Istilah Edukatif dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan. Sedangkan menurut istilah edukatif adalah suatu kegiatan yang bersifat mendidik, membina, memberikan Latihan dan pengajaran. Lembaga keuangan Syariah seperti Bank Syariah Indonesia tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi tentang literasi keuangan Syariah, manajemen usaha dan tata Kelola keuangan UMKM. BSI tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah agar pembiayaan digunakan dengan tepat dan sesuai akad. (Kasmir, 2008)

2) Peran konsultatif , (pendampingan/bimbingan)

Bank dapat berperan sebagai pusat konsultasi usaha banyak UMKM yang membutuhkan pendampingan dalam menjalankan bisnisnya, terutama yang berbasis syariah. Dengan adanya bimbingan dari pihak

bank, UMKM dapat mengelola usahanya secara lebih professional dan sesuai prinsip syariah serta mampu membayar pembiayaan. (Sutrisno, 2010)

3) Peran stimulatif

Peran stimulatif adalah peran aktif bank dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pembiayaan, edukasi, dan dukungan usaha guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi. UMKM sering menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar. BSI dapat menjadi penggerak agar UMKM lebih berani dan mampu meningkatkan kapasitas bisnisnya. (Antonio, 2009)

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang setara nilainya, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak yang menerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana yang telah diberikan dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan atau sistem bagi hasil (Edy Wibowo, 2013).

Prinsip syariah adalah ketentuan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk menghimpun dana serta membiayai berbagai kegiatan usaha atau aktivitas lain yang sesuai dengan aturan syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan dapat dilakukan melalui beragam skema, seperti bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli dengan margin keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal melalui sewa murni tanpa hak kepemilikan (*ijarah*), atau sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang (*ijarah wa iqtina*) (Rachmat Firdaus, 2011).

Menurut fungsinya, ada dua fungsi pembiayaan yang saling terkait, yaitu:

1) Profitability

Dengan kata lain, bank hanya meminjamkan uang kepada nasabah yang dianggap mampu membayar kembali pinjamannya. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan bersama dengan klien. Keamanan dan profitabilitas dari keuangan merupakan komponen dari aspek kemampuan dan keinginan ini, oleh karena itu keduanya saling berhubungan. Sebab itu, keuntungan adalah tujuan menawarkan pendanaan sebagai imbalan atas kinerja.

2) Safety

Keamanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prestasi dalam bentuk modal, barang, atau jasa dapat dikembalikan dengan pasti, sehingga mencapai tujuan profitabilitas menjadi lebih mudah. (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

4. Pelaku Usaha

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (3), pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau menjalankan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha dapat bertindak sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai sektor perekonomian.

Pelaku usaha sering diartikan sebagai individu yang menjalankan suatu kegiatan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha adalah orang atau badan usaha yang mengelola dan menjalankan aktivitas ekonominya di suatu wilayah atau daerah dalam lingkup Negara Indonesia.

5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan dapat dimiliki oleh individu maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengelompokan ini mempertimbangkan beberapa aspek, seperti besaran omzet tahunan, nilai aset atau kekayaan bersih, serta jumlah tenaga kerja. Apabila suatu usaha melampaui batasan tersebut, maka dikategorikan sebagai usaha besar.

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki dan dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha dengan skala sangat kecil. Suatu usaha masuk kategori ini jika memiliki omzet tahunan paling tinggi Rp300 juta dan kekayaan bersih hingga Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan). Pada praktiknya, pemisahan antara keuntungan usaha dan pendapatan pribadi pemilik sering kali belum dilakukan. Contoh usaha mikro meliputi pedagang kaki lima, penjual makanan keliling, pangkas rambut, dan pedagang kecil di pasar tradisional.

Usaha kecil memiliki skala yang lebih besar dari usaha mikro, tetapi tetap bersifat mandiri dan bukan cabang dari perusahaan yang lebih besar. Kriteria usaha kecil mencakup kekayaan bersih di kisaran Rp50 juta hingga Rp500 juta, serta omzet tahunan Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Pengelolaan keuangannya umumnya sudah lebih terstruktur dibandingkan usaha mikro. Contoh usaha kecil antara lain jasa binatu (*laundry*), restoran sederhana, bengkel kendaraan, usaha katering, atau jasa fotokopi.

Usaha menengah adalah kategori mencakup usaha yang berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari perusahaan induk, dan dikelola secara profesional. Kekayaan bersihnya berada pada rentang Rp500 juta hingga Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), dengan omzet tahunan Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Usaha menengah biasanya sudah memiliki legalitas lengkap dan sistem manajemen yang lebih matang. Contohnya termasuk produsen makanan dalam skala besar, restoran besar, atau toko bahan bangunan. Usaha besar adalah kegiatan ekonomi dengan nilai aset atau omzet yang melampaui batas ketentuan untuk usaha menengah. Usaha ini dapat dimiliki oleh negara, swasta,

gabungan keduanya, maupun pihak asing, dan beroperasi secara resmi di wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam mengenai *Peran Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Pembiayaan untuk Mendukung UMKM di Kota Kuala Tungkal*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2010).

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat yang didukung oleh peran kuat para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Tanah Air, termasuk sektor perbankan syariah. Di Indonesia, industri perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari segi layanan maupun perluasan jaringan, dengan trend pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT. Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Kebijakan pemerintah untuk menggabungkan ketiga bank syariah ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan alternatif lembaga keuangan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Pada 12 Oktober 2020, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi mengumumkan dimulainya proses merger tiga bank

umum syariah anak usaha bank BUMN, dengan target penyelesaian pada Februari 2021. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan beberapa alasan di balik kebijakan merger ini, diantaranya karena tingkat penetrasi perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan bank konvensional. Selain itu, pemerintah melihat peluang bahwa penggabungan ini dapat membuktikan bahwa negara dengan mayoritas penduduk muslim mampu memiliki bank syariah yang kuat secara fundamental. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pembentukan bank syariah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia.

2. Peran Perbankan Syariah Dalam Memberikan Pembiayaan Terhadap UMKM Di Kuala Tungkal

Pelaku bisnis jelas memerlukan dana untuk melaksanakan dan mengembangkan usaha mereka. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia berfungsi memberikan pembiayaan melalui produk perbankan syariah yang sesuai dengan keperluan UMKM. Mengingat selama ini banyak pengusaha menghadapi tantangan dalam mendapatkan modal, keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendukung kemajuan usaha masyarakat. Sebagian masyarakat ketika ingin memulai usaha menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah masalah terkait modal usaha. Peran perbankan Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan KUR adalah:

1) Sebagai modal usaha

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan bank kepada UMKM digunakan sebagai modal usaha. Penggunaan modal ini meliputi pembelian bahan baku, alat produksi, sewa tempat usaha hingga penambahan tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa UMKM yang mendapatkan pembiayaan. Mereka sangat terbantu dengan adanya pembiayaan KUR ini karena sebelum mendapatkan pembiayaan mereka kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena terbatasnya modal.

2) Mengangkat perekonomian masyarakat

Pembiayaan KUR bukan hanya menguntungkan pihak bank tetapi juga mengangkat perekonomian masyarakat. Program ini memberikan dampak positif terhadap kondisi masyarakat khususnya pelaku UMKM di kota Kuala Tungkal. Program KUR dapat meningkatkan pendapatan ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Mereka mengatakan yang tadinya cuma jualan dirumah di dalam lorong, setelah mendapat pembiayaan bisa sewa kios di pasar dan lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fadhil selaku karyawan *micro banking* BSI beliau mengatakan, pembiayaan KUR dalam meningkatkan UMKM diberikan oleh pihak bank untuk calon nasabah baik usaha perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM itu sendiri. Melalui penyaluran pembiayaan KUR ini, diharapkan dapat mendukung usaha kecil dan menengah. Pembiayaan KUR ini sangat mendukung nasabah untuk menambah modal dalam mengembangkan usahanya. Selama tahun 2021-2023, tercatat 177 UMKM menerima pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia KCP Kuala Tungkal.

Dari uraian diatas dapat dikatakan Bank Syariah Indonesia KCP Kuala Tungkal berperan dalam memberikan pembiayaan atau modal kepada UMKM di Kota Kuala Tungkal, ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia setiap tahunnya. Yang mana pada tahun 2021 hanya 27 nasabah, kemudian ditahun 2022 meningkat sebanyak 56 nasabah dan di tahun 2023 ada 94 nasabah yang mendapat pembiayaan.

3. Hambatan Bank BSI KCP Kuala Tungkal dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM

a. Tidak memenuhi ketentuan dari pembiayaan Bank BSI KCP Kuala Tungkal

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Bank BSI KCP Kuala Tungkal. Dari hasil

wawancara peneliti dengan Bapak Fadhil selaku karyawan micro banking BSI kcp Kuala Tungkal menemukan beberapa hal yang terkait dengan kendala yang dihadapi oleh perbankan Syariah di BSI KCP Kuala Tungkal yaitu :

Bank kerap mengalami kesulitan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah UMKM apabila mereka sudah memiliki pinjaman lain. Selain itu, karakter nasabah juga menjadi pertimbangan penting; meskipun memiliki usaha, jika karakter dinilai kurang baik, hal tersebut dapat memengaruhi keputusan pembiayaan. Bank akan mempertimbangkan kembali pengajuan tersebut karena dapat berdampak pada portofolio pembiayaan nasabah. Penilaian juga dilakukan untuk memastikan apakah nasabah masih memiliki kemampuan dalam membayar kewajiban pembiayaannya.

b. Pemalsuan Surat Izin Usaha

Salah satu hambatan yang dihadapi dari pihak calon nasabah adalah adanya pemalsuan surat izin usaha. Terdapat beberapa pelaku UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha, sehingga pihak bank tidak dapat memproses pengajuan pembiayaan untuk UMKM tersebut. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya calon nasabah yang melakukan pemalsuan surat izin usaha, bahwa pada dasarnya mereka tidak memiliki usaha yang jelas atau masih baru, sehingga belum memenuhi syarat seperti usaha aktif minimal 6 bulan. Untuk mengakali hal ini mereka membuat surat izin usaha palsu agar terlihat memenuhi kriteria.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank BSI KCP Kuala Tungkal maka penulis menyimpulkan bahwa peran Bank Syariah Indonesia telah berperan dengan baik. Peran yang dimaksud adalah pemberian modal dana kredit usaha rakyat (KUR) pada pelaku usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha mikro kecil dan menengah. Ini menjadi solusi atas permasalahan modal yang sering dihadapi pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah nasabah dari tahun ketahun serta usaha yang dijalankan nasabah menjadi lebih berkembang.

Adapun beberapa dari nasabah KUR usahanya tidak berkembang diantaranya karena belum maksimalnya pendampingan pasca pembiayaan dari pihak BSI Kcp Kuala Tungkal kepada UMKM. manajemen dana yang tidak dikelola dengan baik, strategi marketing tidak baik, tidak memiliki perencanaan dasar, sehingga beberapa dari UMKM yang melakukan pinjaman KUR tidak berkembang dengan baik. Peran Edukatif, konsultatif dan stimulatif yang masih belum berjalan dengan baik. Ketiga peranan ini sangat penting untuk membentuk sinergi antara pembiayaan syaria dan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh. Keberhasilan BSI dalam mendukung UMKM tidak hanya dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, tapi juga dari seberapa besar dampak peranan ini diberikan kepada para pelaku usaha.

Jika dilihat dari nasabah itu sendiri kendalanya berupa masih adanya pinjaman pada bank lain sehingga akan menghambat kemampuan masyarakat untuk membayar pembiayaan. Serta adanya pemalsuan surat izin usaha dari calon penerima pembiayaan. Bank harus tegas namun bijak, menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa melupakan nilai-nilai syariah seperti kejujuran (shidq), keadilan ('adl) dan tanggung jawab (amanah). Tindakan preventif dan korektif harus diterapkan untuk menjaga keberlangsungan program pembiayaan dan citra positif bank Syariah.

Saran

Sebagai penutup dalam penelitian ini, maka disarankan kepada Bank Syariah Indonesia agar terus memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah di kota kuala tungkal. Diharapkan kepada Bank Syariah Indonesia untuk tetap berkontribusi memberikan pembiayaan bukan hanya berbentuk modal, peran edukatif,

konsultatif dan stimulative juga harus diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah agar perusahaan kecil pada umumnya dapat mengembangkan usahanya dan dapat kemudahan dalam menjalankan usahanya.

Diharapkan kepada pemilik usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari bank ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar bisa membantu permodalan dalam meningkatkan pendapatan yang tinggi. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pembeli sehingga usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar agar tidak terjadi penyalahgunaan dan terjadi kredit macet.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi tambahan pengetahuan sebagai landasan dalam penelitian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2020). "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(4).
- Ayu Indah Lestari. "ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA NASABAH UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" (2023).
- BSI. (2022). "*Laporan Tahunan 2022*."
- Edy Wibowo. (2013). "*Berupa Giro (Demant Deposit), Tabungan (Saving Deposit), Deposito (Time Deposite) Sebagai Sarana Untuk Menghimpun Dana Dari Masyarakat*."
- Endang Purwanti. (2013). *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga*. 5(1).
- Nurma Sari. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah*, 12(1), 45–61.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang.
- Veithzal Rivai and Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*.